Bentuk Perjanjian Dalam Hubungan Simpan Pinjam Pada Koperasi Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Nur Risqa Auliyah1, Abdul Qahar2, Muhammad Murnir Husein2

1Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

 2Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

**Abstract**:

This study aims to explain the legal aspects of the agreement in the savings and loan business activities at the Berkat Makassar credit cooperative and to analyze the dispute resolution in the event of a default in the savings and loan cooperative of the Berkat Makassar cooperative. The research method used in the completion of this thesis is normative juridical research, which refers to legal norms and legislation. This research shows that cooperatives do not specifically mention legal protection for customer funds while for customers the protection can be seen in article 7 and article 8 Government Regulation No. 33 of 1998 concerning Equity Participation in Cooperatives. But in the legal protection of customer funds before the occurrence of the problem, it can be seen by the agreement made by the Cooperative with the customer's funds. If the losses suffered by customers are caused by policies that have been agreed upon in the members' meeting, all members or owners of the cooperative are responsible, or if the losses are caused by the negligence of the management, the responsibility here is the management. There is a difference in the savings and loan relationship in cooperatives as a form of loan agreement as regulated in the Civil Code, there is a requirement that the borrower is registered as a member of the cooperative concerned and can only borrow an amount of money whose nominal amount is given based on the consideration of the number of deposits owned by the member. with several other provisions. The recommendation of this research is that it is hoped that the cooperative must improve the contents of the agreement regarding rights and obligations, so that each reason is clearer to maintain the health of the cooperative.

**Keywords**: cooperative, cooperative, family

**Abstrak**:

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum perjanjian dalam kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi kredit Berkat Makassar dan menganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada koperasi simpan pinjam koperasi berkattt makassar. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan penelitian ini menunjukkan bahwa Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah. Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggung jawab disini adalah pengurus. Ada perbedaan dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasi sebagai suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, adanya persyaratan dimana peminjam tercatat sebagai anggota koperasi yang bersangkutan dan hanya dapat meminjam sejumlah uang yang nominalnya diberikan berdasarkan pertimbangan jumlah simpanan yang dimiliki anggota tersebut dengan beberapa ketentuan lainnya. Rekomendasi penelitian ini diharapkan Pihak Koperhsi harus memperbaiki isi perjanjian mengenai hak Dan kewajiban, agar Lebih Jelas Setiap Pasalnya untuk menjaga kesehatan koperasi.

 **Kata Kunci :** Koperasi,perkoprasian,kekeluargaan

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ |

**PENDAHULUAN**

Banyak usaha yang tidak berkembang saat ini terjadi karena kekurangan permodalan dalam mengembangkan usaha. Dapat kita lihat banyak petani, pedagang, pengusaha, dll, yang masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh pelaku usaha, melihat permasalahan ini maka para pelaku usaha harus memiliki alternatif dalam mengatasi permasalahan permodalan untuk mengembangkan suatu usaha. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan para pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan permodalan seperti bank,koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dll.[[1]](#footnote-1) Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).[[2]](#footnote-2) Kegiatan utama koperasi simpan pinjam ini adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi lainnya. Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayapnya dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan anggotanya yang terbatas, secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, koperasi simpan pinjam lebih murah dan kebutuhan ekonomi saat ini dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Walaupun Koperasi sendiri telah mempunyai Undang-Undang sendiri tetapi masih terdapat beberapa koperasi yang mempunyai masalah.

Thomas Hobbes mengatakan “Bahwa tanpa perjanjian, kehidupan manusia menjadi terpencil, melarat, keji bersifat brutal, dan sesat”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 KHUPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan drinya terhadap satu orang lain atau lebih.[[3]](#footnote-3) Dengan demikian, perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.

Dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasi Kredit Berkat Kota Makassar penulis berpendapat bahwa dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasi Kredit berkat Kota Makassar terdapat suatu bentuk perjanjian bersyarat. Untuk itu, Koperasi Kredit Berkat Kota Makassar memberikan persyaratan bahwa anggota baru dapat meminjam setelah memiliki masa keaktifan sebagai anggota Koperasi Kredit Berkat Kota makassar terdapat suatu bentuk perjanjian bersyarat. Untuk itu, Koperasi Kredit Berkat Makassar memberikan persyaratan bahwa anggota baru dapat meminjam setelah memiliki masa keaktifan sebagai anggota Koperasi Kredit Berkat Makassar.

Hasil penlitian ini mengankat rumusan masalah yakni bagaimana aspek hukum perjanjian dalam kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi Kredit Berkat Makassar dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam Koperasi simpan Pinjam pada Koperasi Berkat Makassar ?**.** Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adah mmenjelaskan atau memberi pemahaman tentang aspek hukum perjanjian pada kegiatan usaha Simpan-Pinjam Koperasi Kredit Kota Makassar seerta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kajian tentang penyelesaian wanprestasi koperasi kota Makassar dalam terjadinya wanprestasi.Kiranya penelitan ini dapat memberi manfaat bagi pemikiran dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya pada Hukum Perjanjian dan juga bagi Koperasi Simpan-pinjam. Kiranaya penulis memberikan sumbangan pemikiran masukan dan ide-ide kepada masyarakat yang mempunyai ekonomi dibawah garis kemiskinan untuk mengetahui tentang bagaimana proses koperasi simpan pinjam pada Koperasi.

**METODE**

ini yang dijadikan dasar penelitian adalah Yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan lokasi penelitian Koperasi simpan pinjam di Kota Makassar. Menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan studi pustaka sebagai landasan pengumpulan data. Serta hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis.

**PEMBAHASAN**

Koperasi Berkat didirikan pada tanggal 16 Agustus 1967 didaftarkan serta disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dengan nomor Badan Hukum No.23/BH.KDK.56/VIII/1967. Pendirian koperasi tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan bapak Samiran, terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Cita-cita tersebut muncul disebabkan kekahawatiran pimpinan terhadap masyarakat ketika memelurkan dana, untuk kebutuhan mereka yang mendesak, dikahawatirkan meminjam dari rentenir yang akan menjerumuskan mereka ke dalam praktek riba yang diharamkan dalam agama Islam. Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia sanggat berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan gotong-royongan, Koperasi juga meningkatkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi asas gotong-royong berarti adanya semangat kerja sama serta tanggung jawab terhadap akibat kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi. Latar belakang berdirinya Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk memotivasi lapisan masyarakat agar menumbuhkan perekonomian melalui koperasi, dengan terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam ini dapat berperaan dan berdaya guna bagi kehidupan anggota. Sebagian besar dari anggota koperasi ini bermata pencarian sebagai pedagang, petani, dan ada juga yang berprofesi diluar itu.

**A. Aspek hukum perjanjian dalam kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi Kredit Berkat Makassar Bagian Pertama**

Menurut Prof.Dr.Wrijono Prodjodikoro Perjanjian adalah : “Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihaklain berhak menuntut janji itu.[[4]](#footnote-4) Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.[[5]](#footnote-5) Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. -undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Dalam pasal 7 merumuskan bahwa : (1) Pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi”. Dan dalam pasal 8 merumuskan bahwa “Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan”. Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggungjawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggungjawab disini adalah pengurus.

Sebagian besar anggota koperasi ini bermata pencarian sebagai pedagang, petani, dan ada juga yang berprofesi diluar itu Kegiatan pada koperasi ini yaitu simpan pinjam, di dalam perjanjian pinjam di koperasi Berkat dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian. Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Koperasi Keluarga Mandiri antara lain :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri 3 rangkap;

Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah sebanyak 3 rangkap;

1. Bersedia membayar jasa pinjaman 2% 53
2. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir;
3. Pas foto 3x4;
4. Bahan dimasukan kedalam map.

bu Intan Selaku Sekretaris Koperasi Berkat Kota Makassar, yaitu: Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Koperasi Berkat senantiasa memperhatikam hal-hal yang menyangkut keadaan iternal koperasi dan keadaan anggota koperasi (peminjam). Setelah memperhatikan keadaan internal dan mampu menyediakan dan untuk pemohon pinjaman, lalu kami mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Yang perlu dipertimbangkan dalam perjanjian Koperasi Berkat yaitu pribadi peminjamnya, melihat usaha yang dimiliki peminjam, kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman.[[6]](#footnote-6) Pada Koperasi Berkat tidak ada jaminan untuk setiap peminjaman, karena pihak koperasi tidak ingin membebani para anggota dengan adanya jaminan. Pihak koperasi meminjamkan para anggota dengan cara bertahap dari yang terkecil dahulu. Apabila peminjam tidak melakukan wanprestasi dalam pembayaran maka pihak koperasi akan menaikan pinjaman untuk anggota tersebut. Itu adalah salah satu cara pengamanan untuk Koperasi Berkat. pelaksanaan perjanjian pinjaman antara koperasi Berkat dengan anggotanya, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu hak dan kewajiban Koperasi Berkat dan hak serta kewajiban anggota agar tujuan penelitian tersebut tercapai. Sebagaimana diatur dalam perjanjian bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Dari hasil penelitian, responden memiliki perjanjian dan mengatahui hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Sebelum perjanjian di tanda tangani oleh peminjam, pihak koperasi sudah menjelaskan isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban peminjam. Sebagaimana wawancara dengan ketua koperasi Bapak Ifas mengatakan bahwa “sebelum pihak peminjam menandatangani perjanjian, saya menjelaskan apa hak dan kewajiban dari pihak peminjam. Itu adalah tugas kami agar penunggakan pembayaran tidak terjadi dan saya juga memberitahukan kapan jatuh tempo pembayaran dari peminjam.[[7]](#footnote-7) Perjanjian koperasi tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap satu arsip koperasi dan lembar kedua untuk anggota peminjam. Dan peminjam ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pada kenyataannya dari hasil wawancara, responden menyetujui tentang hak dan kewajiban tetapi masih ada saja yang melakukan wanprestasi. Dan dapat disimpulkam bahwa adanya itikad tidak baik dari responden. Dan dapat disimpulakan bahwa dari data responden jumlah peminjam di Koperasi Berkat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang telah di sepakati

**B. Penyelesaian sengketa jika terjadi Wanprestasi dalam Koperasi simpan Pinjam pada Koperasi Berkat kota Makassar.Bagian Kedua**

**1. Wanprestasi**

Pengertian Wanprestasi Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Pengertian persetujuan (overeenkomst) yang bisa disebut “contract” yaitu suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, “penyataan kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun pasal 1313 menyatakan, bahwa persetujuan adalah tindakan atau perbuatan, tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (rechtshandeling). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (rechtgevolg). Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbukan akibat hukum.[[8]](#footnote-8)

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[[9]](#footnote-9) Marhainis Abdulhay, menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. Wujud wanprestasi yaitu sebagai berikut :

* 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
	2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
	3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi kedaluwarsa;
	4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan[[10]](#footnote-10)” Hukum Wanprestasi Secara singkat dapat dijelaskan dari KUH Perdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal berikut:

1. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
3. **Penyeslesain sengketa Koperasi Berkat**

terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Hukum Wanprestasi Secara singkat dapat dijelaskan dari KUH Perdata yang

juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal berikut:

1. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);

juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH

Tindakan penyelesaian dalam usaha menyelesaikan sengketa nasabah bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi nasabah bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Koperasi Simpan Pinjam BERKAT Kota Makassar ” apabila Debitur wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif.

Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan Debitur khususnya ketua kelompok secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum me-manfaatkan lembaga hukum karena Debitur masih koperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan koperasi dari Debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Koperasi Simpan Pinjam “BERKAT karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum (pasal 181 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

hal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi yang bertanggungjawab atas terjadinya wanprestasi adalah pengurus koperasi tersebut sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Apabila jika tindakan yang merugikan koperasi ini karena kesengajaan, pengurus dapat di tuntut di pengadilan. yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam “BERKAT” adalah melalui mekanisme memberikan surat peringatan terhadap debitur. Surat Peringatan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditor bertujuan untuk memberitahukan kepada Debitor agar menjalankan prestasinya untuk melunasi kredit beserta bunganya berdasarkan tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan kembali yaitu

1. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
2. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tungakan bunga.
3. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakkan angsuran kredit dengan dana yang mengalir.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta per-ubahan jumlah angsuran.
5. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran
6. unggakkan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Aspek Perjanjian Pelaksanaan perjanjian simpan pinjaman di Koperasi Berkat Kota Makassar Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan. hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Berkat Kota Makassar diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdata dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penyelesaian sengketa Pada Koperasi Berkat umumnya menggunakan jalur Non Litigasi yang mana mengedepankan asas perdamaian, kekeluargaan. Perdamaian yang ditempuh dengan menggunakan musyawarah dan kesepakatan baru, (Perjanjian kesepakatan baru) yang disepakati diawal melainkan dengan jaminan yang berada disurat pernyataan yang ditandatangani nasabah. Sebaiknya, pihak Koperasi Berkat Dalam memberikan pinjaman Kepada anggota Koperasi harus lebih menilai segala sesuatunya agar tidak terjadi lagi Penunggakan. dan Pihak Koperhsi harus memperbaiki isi perjanjian mengenai hak Dan kewajiban, agar Lebih Jelas Setiap Pasalnya dan disarankan agar Koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya. Jika mulai terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam membayar angsuran kredit agar langsung ditinjau dan diberikan solusi.Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan koperasi.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya saya yang telah banyak memberikan doa harapan serta dukungan untuk bisa menyelesaikan kegiatan penelitian ini dan tak lupa pembimbing, penguji serta sahabat-sahabat saya tercinta. yang terlibat dalam membantu, memperlancar kegiatan penelitian sehingga saya dapat menyelesaikannya.

**REFERENSI**

Agus Yudha Hernoko,. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta. Kencana Prenada Group

Prodjodikoro, Wirjono, Vide. 2001. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Siahaan, Haposan, Rudy. 2017. Hukum Perikatan Indonesia. Malang. inteligensia Media.

Sikumbang, jusmadi. 2012. Mengenai Sosiologi dan Sosiologi Hukum. Medan.Pustaka Press.

Sutantya Raharja Hadhikusuma. 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada

http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/, pada tanggal 13 mei 2021

1. Jusmadi Sikumbang, Mengenai Sosiologi Dan Sosiologi Hukum, Medan : Pustaka Press, 2012 hlm 10-11 [↑](#footnote-ref-1)
2. RT. Sutantia Rahadja Hudikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2000, hlm 59-60 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sadjaruddin , Beberapa Sendi Hukum perikatan, USU Perss, Medan 1992. Hal.9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas Hukum Perjanjian* , PT. citra aditya. Jakarta 2001 Hal24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara Ibu Intan Selaku Sekretaris Koperasi Berkat Kota Makassar [↑](#footnote-ref-6)
7. Bapak Abd. Ifas sebagai Kepala cabang koperasi Berkat [↑](#footnote-ref-7)
8. Siahan Haposan, Hukum Perikatan Indonesia Intelegensia Media. Malan 2017 Hal.78 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dikutip dari: http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/, pada tanggal 13 mei 2021. [↑](#footnote-ref-9)
10. gus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm., 260-261. [↑](#footnote-ref-10)